

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum.
2. NIP : 196603201992031001
3. Tempat / Tgl Lahir : Jakarta Pusat, 20 Maret 1966
4. Agama : Islam
5. Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
6. Unit Tugas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto S.H. Tembalang
8. Alamat Rumah : Jl. Hayam Wuruk No. 46 Palembang RT. 06 RW. 06 Kalangan Purwodadi
Jl. Ngurangan Raya Gg. Wering
Kuripan Purwodadi
HP. 08156620105

9. Bidang Keahlian

- Hukum Acara Pidana

10. Riwayat Pendidikan

- S1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Hukum Pidana Lulus Tahun 1990
- S2, Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Lulus Tahun 2001
- S3, Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UNS Surakarta, Lulus 11 Oktober 2018

11. Riwayat Pekerjaan

- Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1991 – sekarang

12. Kegiatan Ilmiah Nasional dan Internasional

- Pelatihan Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen UNDIP tanggal 25-30 Juli 2016, Semarang 3 Agustus 2016.
- Kegiatan Penguatan Regulasi FGD Analisa Putusan Pengadilan Dalam Perkara Gratifikasi, Fakultas Hukum UNDIP Semarang-KPK, Semarang tanggal 28 September 2016.
- Juri dalam Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Diponegoro Law Fair 2016, Fakultas Hukum UNDIP-MK RI, Semarang 28-30 Oktober 2016.
- FGD dengan tema Beberapa Isu Krusial dalam Buku II RUU Tentang KUHP, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Semarang 3 November 2016.

REFORMASI MANAJEMEN PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA BERLANDASKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

ABSTRAK

Pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan melihat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta lembaga-lembaga peradilan lain bukan sebagai instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting yang berkaitan erat satu sama lain dan melihat sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan belum terpadu, belum mandiri, belum berwibawa dan belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan socio legal studies sebab menggunakan pendekatan dari aspek manajemen, dengan menggunakan sampel beberapa lembaga/instansi penegak hukum. Penelitian dengan mengambil lokasi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan, sebagai berikut: (1). Faktor-faktor yang menyebabkan reformasi manajemen peradilan pidana di Indonesia belum dapat diwujudkan, karena: a. Sistem/lembaga peradilan pidana belum terpadu, karena : adanya gejala fragmentaris dan instansional sentris; belum adanya the top of leader; kurang koordinasi karena ego sektoral; adanya ketentuan hukum yang kurang jelas; hubungan antar lembaga yang tidak harmonis; tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal untuk keseluruhan sistem; tidak berfungsinya fungsi supervisi dan koordinasi; belum ada lembaga yang menjalankan pidana dan siapa yang menjadi leader-nya. b. Sistem/lembaga peradilan pidana belum mandiri, karena : masih di bawah pengaruh lembaga eksekutif; proses seleksi membutuhkan persetujuan legislatif; revisi Undang-Undang menjadi alat tawar politik; sistem peradilan pidana belum terpadu. c. Sistem/lembaga peradilan pidana belum berwibawa, karena: banyak aparat yang mengejar formalitas belaka dan belum profesional sehingga timbul abuse of legal procedure dan abuse of power. d. Sistem/ lembaga peradilan pidana belum mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, karena : kurangnya koordinasi mengesampingkan asas contante justitie; di dalam lex generalis tidak terdapat pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing tahap pemeriksaan. (2). Reformasi manajemen peradilan pidana di Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan organisasi yang tidak terpisahkan diarahkan pada perubahan beberapa paradigma, antara lain sistem peradilan pidana adalah suatu organisasi yang membutuhkan manajer sebagai pengelolanya dan ada AD/ART-nya sebagai aturan mainnya serta mempunyai tujuan organisasi (jangka pendek, menengah dan panjang). (3). Upaya-upaya mewujudkan peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilakukan dengan cara : Perencanaan, Pengelolaan, Kepemimpinan, dan Pengendalian sumber-sumber daya organisasional, meliputi pengendalian internal dan pengendalian eksternal.

Kata kunci : peradilan cepat-terpadu, mandiri dan berwibawa- manajemen